

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 2

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah 4

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
7. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. UPTD Rumah Potong Hewan;
3. UPTD Pasar Ternak Regional;
4. UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
5. UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
6. UPTD Pasar Ikan.

b. Unit Pelaksana 5

- b. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
1. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cijurey;
 2. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cilutung;
 3. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cideres;
 4. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cikeruh;
 5. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cimanuk hilir;
 6. UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS Cijolang.
- c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 2. UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;
 3. UPTD Pemadam Kebakaran;
 4. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Bantarujeg;
 5. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Talaga;
 6. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Maja;
 7. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Majalengka;
 8. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Lewimunding;
 9. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Jatitujuh;
 10. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciaptakarya wilayah Jatiwangi.
- d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Bantarujeg
 2. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Talaga;
 3. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Majalengka;

4. UPTD 6

4. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Sukahaji;
 5. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Rajagaluh; ✓
 6. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Kadipaten;
 7. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Dawuan;
 8. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Jatiwangi;
 9. UPTD Jaringan Irigasi Wilayah Leuwimunding.
- e. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. UPTD Terminal;
 2. UPTD Radio Daerah;
 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan.
- f. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :
1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 2. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kadipaten;
 3. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Majalengka;
 4. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maja;
 5. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panyingkiran;
 6. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Talaga;
 7. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palasah;
 8. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Majalengka;
 9. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Majalengka;
 10. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kadipaten;
 11. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasokandel;
 12. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatitujuh;
 13. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ligung;
 14. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatiwangi;
 15. UPTD 7

15. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberjaya;
16. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Leuwimunding;
17. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rajagaluh;
18. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukahaji;
19. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maja;
20. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Talaga;
21. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cikijing;
22. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantarujeg;
23. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sindangwangi;
24. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Majalengka;
25. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Majalengka;
26. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Majalengka;
27. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Majalengka;
28. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Majalengka;
29. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Majalengka;
30. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigasong;
31. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panyingkiran;
32. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panyingkiran;
33. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kadipaten;
34. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kadipaten;
35. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kadipaten;
36. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kasokandel;
37. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kasokandel;
38. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dawuan;
39. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dawuan;
40. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kertajati;
41. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kertajati;
42. UPTD 8

42. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatitujuh;
43. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatitujuh;
44. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ligung;
45. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ligung;
46. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ligung;
47. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatiwangi;
48. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatiwangi;
49. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jatiwangi;
50. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jatiwangi;
51. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palasah;
52. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palasah;
53. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumberjaya;
54. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumberjaya;
55. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumberjaya;
56. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Leuwimunding;
57. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Leuwimunding;
58. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Leuwimunding;
59. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rajagaluh;
60. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rajagaluh;
61. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rajagaluh;
62. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sindangwangi;
63. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sindangwangi;
64. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukahaji;
65. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukahaji;
66. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sindang;
67. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maja;
68. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maja;
69. UPTD 9

69. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Maja;
70. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Maja;
71. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Argapura;
72. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Argapura;
73. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjaran;
74. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjaran;
75. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talaga;
76. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Talaga;
77. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Talaga;
78. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cikijing;
79. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cikijing;
80. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cingambul;
81. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bantarujeg;
82. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bantarujeg;
83. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Malausma;
84. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lemahsugih;
85. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lemahsugih;
86. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lemahsugih;
87. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malausma;
88. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Majalengka;
89. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Kadipaten;
90. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Panyingkiran;
91. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Dawuan;
92. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Kertajati;
93. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Jatitujuh;
94. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Ligung;
95. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Sumberjaya;
96. UPTD 10

96. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Palasah;
 97. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Jatiwangi;
 98. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Rajagaluh;
 99. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Leuwimunding;
 100. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Sindangwangi;
 101. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukahaji;
 102. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Maja;
 103. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Argapura;
 104. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Banjaran;
 105. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Talaga;
 106. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Cikijing;
 107. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Cingambul;
 108. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Bantarujeg;
 109. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Lemahsugih;
 110. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Cigasong;
 111. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Malausma;
 112. UPTDPAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Sindang;
 113. UPTD PAUD dan Sekolah Dasar Kecamatan Kasokandel.
- g. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Puskesmas Majalengka;
 3. UPTD Puskesmas Dawuan;
 4. UPTD Puskesmas Panyingkiran;
 5. UPTD Puskesmas Salagedang;
 6. UPTD Puskesmas Cigasong;
 7. UPTD Puskesmas Kadipaten;
 8. UPTD Puskesmas Kertajati;
 9. UPTD 11

9. UPTD Puskesmas Jatitujuh;
 10. UPTD Puskesmas Ligung;
 11. UPTD Puskesmas Jatiwangi;
 12. UPTD Puskesmas Waringin;
 13. UPTD Puskesmas Sumberjaya;
 14. UPTD Puskesmas Leuwimunding;
 15. UPTD Puskesmas Rajagaluh;
 16. UPTD Puskesmas Sindangwangi;
 17. UPTD Puskesmas Loji;
 18. UPTD Puskesmas Argapura;
 19. UPTD Puskesmas Banjaran;
 20. UPTD Puskesmas Talaga;
 21. UPTD Puskesmas Cikijing;
 22. UPTD Puskesmas Lemahsugih;
 23. UPTD Puskesmas Munjul;
 24. UPTD Puskesmas Sukahaji;
 25. UPTD Puskesmas Maja;
 26. UPTD Puskesmas Sukamulya;
 27. UPTD Puskesmas Malausma;
 28. UPTD Puskesmas Cingambul;
 29. UPTD Puskesmas Panongan;
 30. UPTD Puskesmas Bantarujeg;
 31. UPTD Puskesmas Balida.
- h. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- UPTD Pengelolaan Pajak

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya masing-masing.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan bukan jabatan struktural.
- (2) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dijabat dari Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPTD sekolah menengah .

(3) Kepala 13

- (3) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kepala Tata Usaha Sekolah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Maret 2008


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR